



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 96/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula sebagai PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PENGUGAT/ PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula sebagai TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT REKONPENS sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT KONPENS/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1434 H. nomor : 3277/Pdt.G/2011/PA.BI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensasi:

### I. Harta Bersama:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan setengah dari harta sengketa yang berupa:

Sebidang tanah ukuran 20 x 25 m, yang diatasnya berdiri bangunan rumah 2 lantai SHM. 4144, tanggal 19 Januari 2006 An. SUPIYAN terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jln. Raya;
- Sebelah Timur dengan tanah milik ibu Siti;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Pak Ali;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Pak Hadi;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan setengahnya lagi dari harta sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing pihak dari harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian selebihnya untuk Tergugat;
4. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengadakan pembagian sebagaimana ketentuan pada poin 3 tersebut diatas, dan bila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### II. Nafkah Anak:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonpensasi:

- Menolak gugatan Penggugat;

## Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.971.000,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar, bahwa Penggugat pada tanggal 05 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1434 H. nomor : 3277/Pdt.G/2011/PA.BI. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Pebruari 2013 ;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 05 Maret 2013 nomor : 3277/Pdt.G/2011/PA.BL yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan/menyerahkan memori banding dan pula sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal dan nomor yang sama yang menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun ternyata sesuai dengan surat tanda terima kontra memori banding, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 01 April 2013;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1434 H. nomor : 3277/Pdt.G/2011/PA.BI. begitu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, karena memang tidak menjadi syarat dalam mengajukan banding, namun ternyata Terbanding walau telah ada surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun ternyata Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa kontra memori banding itu pada umumnya adalah menjawab/menyanggah daripada memori banding, sedangkan Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tidak perlu diperhatikan/harus dikesampingkan;

Dalam Konpensasi:

I. Harta Bersama :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensasi menyangkut harta bersama dibagi berdua adalah sudah benar, namun harta bersama yang ditetapkan oleh tingkat pertama hanya separoh dari harta bersama adalah kurang tepat, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 01 Juni 2012, bahwa barang yang disengketakan memang benar adanya/terbukti adanya sebagaimana petitum angka 6 (enam) dan berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P1 dan juga bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti T.7 adalah menunjukkan kebenaran adanya harta bersama tersebut, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat anantara lain : SAKSI I adalah saksi yang menerangkan bahwa untuk membangun rumah tingkat tersebut adalah menjual harta bersama Tergugat dan saksi dan Tergugat mendapat separohnya dari harga Rp 60.000.000,- namun saksi tidak menerangkan kapan harta bersama tersebut dijual, dan saksi tersebut merupakan satu-satunya saksi yang menerangkan rumah yang menjadi sengketa adalah sebagian dari bagian harta bersama antara Penggugat dengan saksi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menurut keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat, SAKSI 1 tersebut adalah bekas isteri dari Tergugat, sedangkan sesuai dengan Pasal 145 HIR ayat 2 e isteri atau laki salah satu pihak, meskipun telah bercerai, tidak diperbolehkan menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian SAKSI 1 tersebut tidak boleh didengar kesaksiannya, untuk itu pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama SAKSI 2 menerangkan mendengar berita bahwa membeli tanah dan membangun rumah itu berasal dari penjualan harta Tergugat dengan istri yang pertama, namun tidak dijelaskan tanah yang mana, tahun berapa dijualnya lagi pula hanya mendengar dari orang lain bukan menyaksikan sendiri, oleh karena itu tidak dapat diterima kesaksian tersebut karena saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang dipersengketakan, demikian juga kesaksian SAKSI 3 menerangkan bahwa pembelian tanah itu berasal dari uang Tergugat sebelum menikah dengan PENGGUGAT/PEMBANDING dan membangun rumah berasal dari uang penjualan tanah dari istri Tergugat yang dulu, namun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan-alasan bagaimana saksi mengetahui peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bawa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan dalam Konpensi terkait dengan harta bersama ini harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

II. Gugatan hak hadhonah, nafkah anak dan nafkah madliyah anak.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana kumulasi yang termaktub dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kumulasi dengan perceraian, maka pokok gugatannya adalah perceraian sedangkan penggabungan yang lainnya itu adalah merupakan assessoris semata, oleh karena perceraian telah terjadi dan telah berkekuatan hukum tetap, apakah assesoris itu dapat dikumulasikan secara bersama-sama ? menurut Majelis Hakim banding hal tersebut tidak bisa di kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri, untuk itu amar putusan tingkat pertama dalam hal gugatan hak hadhonah, nafkah anak dan nafkah madliyah anak ini haruslah dikuatkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dan putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak ada yang kalah maupun yang menang, maka biaya dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, karena perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) "Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah : angka 10 tentang penyelesaian harta bersama, dengan demikian terkait pembebanan biaya harus menunjuk Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dapat diterima ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1434 H., nomor: 3277/Pdt.G/2011/PA.BI. yang dimohonkan banding, Dengan mengadili sendiri :

#### DALAM KONPENSI :

##### I. Harta Bersama:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta sengketa yang berupa :

Sebidang tanah ukuran 20 X 25 m, yang diatasnya berdiri bangunan rumah 2 lantai SHM. 4144, tanggal 19 Januari 2006 An. TERGUGAT/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Jalan Raya;
- b. Timur : Tanah milik Ibu Siti;
- c. Selatan : Tanah milik Pak Ali;
- d. Barat : Tanah milik Pak Hadi;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menetapkan bagian masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
  - 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian sebagaimana ketentuan poin 3 tersebut dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan bagian masing-masing;
  - 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- II. Gugatan hak hadhonah, nafkah anak dan nafkah madliyah anak.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.971.000,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

**Membebaskan** kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **9 Sya'ban 1434 H.** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Maret 2013 nomor : 96/Pdt.G/2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. M. ALWI MALLO, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

- Biaya Proses ..... Rp. 139.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-

**Jumlah ..... Rp. 150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)